



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BERAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 yang dalam amar putusan Nomor 3 antara lain menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu melakukan perubahan peraturan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung;
  - e. menetapkan Calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih;
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Kampung.
  - (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPK.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 32, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung yaitu Penduduk dengan persyaratan meliputi:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/SLTP atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. berkelakuan baik; dan
  - m. mengenal kampung dan dikenal masyarakat kampung.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pendaftaran Calon Kepala Kampung diajukan secara tertulis oleh Bakal Calon Kepala Kampung kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen mengenai persyaratan

administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Berau;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam);
- o. Bagi Bakal Calon dari luar kampung melampirkan :
  1. Surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga (RT) dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada diluar kampung yang

- bersangkutan;
2. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kampung setempat selama menjabat sebagai Kepala Kampung; dan
  - p. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung;
- (3) Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon pemilihan Kepala Kampung secara demokratis dan transparan.
4. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung.
- (2) Anggota BPK yang mencalonkan diri dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 J., 11 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 31 J., 11 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG : ( 5/38/2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

Dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 dimana dalam amar putusan Nomor 3 antara lain menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekwensi yuridis maka peraturan pelaksanaan terutama terkait Pemilihan Kepala Kampung harus menyesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut. Dalam rangka mewujudkan Kepala Kampung yang mampu menjalankan wewenang, hak, kewajiban serta menjauhi larangan serta dapat diterima semua kalangan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat, maka Persyaratan Calon Kepala Kampung perlu memperhatikan kearifan lokal. Untuk itu diperlukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan mengajukan biaya dalam ketentuan ayat ini termasuk biaya yang telah dikeluarkan pada tahap persiapan yang dilakukan oleh BPK.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Kampung.

Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa penelitian persyaratan administrasi bakal calon Pemilihan Kepala Kampung.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

huruf a

Yang dimaksud dengan Warga Negara Republik Indonesia adalah warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Warga Negara.

huruf b

Yang dimaksud “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "tamat sekolah menengah pertama/SLTP" adalah tamat sekolah dengan dibuktikan foto copy ijazah SLTP/MTs/SMP yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah Paket B.

huruf e

Penentuan usia Calon Kepala Kampung adalah pada saat pendaftaran kepada Panitia pemilihan. Dalam hal ditemukan bukti usia calon yang berbeda-beda, maka yang diakui dan dianggap sah adalah bukti tingkat keabsahan yang lebih kuat dan usia calon tertua. Sebagai contoh : Bukti Akte Kelahiran lebih kuat daripada Surat kenal lahir. Bukti Ijazah lebih kuat dibanding Surat keterangan pengganti Ijazah.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud dengan kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :

- a. bagi kepala kampung yang telah menjalankan 2 (dua) kali masa jabatan (baik berturut-turut atau tidak), berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (8 tahun) maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- b. bagi Kepala Kampung yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah melaksanakan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali lima tahun atau 2 (dua) periode masa jabatannya maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- c. bagi kepala kampung yang telah menjalankan dua kali masa jabatan (baik berturut-turut atau tidak), berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (8 tahun) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (5 tahun) maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;

- d. bagi kepala kampung yang telah menjalankan 2 (dua) kali masa jabatan (baik berturut-turut atau tidak) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (5 tahun) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (6 tahun) maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- e. Kepala Kampung yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.
- f. Sementara bagi Kepala kampung yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Ayat (1)

Surat permohonan dibuat diatas kertas bermaterai cukup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan” adalah surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan yang menerangkan calon kepala kampung tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan persyaratan calon kepala kampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan “surat pernyataan” adalah surat yang dibuat oleh calon Kepala Kampung yang berisi pernyataan dirinya dan kebenaran atas sesuatu hal yang berhubungan dengan persyaratan calon kepala kampung dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Jumlah pasfoto ditentukan Panitia.

huruf o

Yang dimaksud dengan Putera Kampung adalah mereka yang lahir di Kampung dari orang tua yang pernah terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus.

Yang dimaksud dengan bersedia bertempat tinggal di wilayah kampung setempat adalah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk kampung setempat.

huruf p

Yang dimaksud dengan anggota BPK adalah Ketua, Wakil, Sekretaris, Bidang/Anggota.

#### Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.